



**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 88 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2016**



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 88 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis perlu penetapan Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar;
- b. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaannya terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana syarat warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional, UPTD SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Informal (BAN PNFI) sehingga UPTD SKB tidak menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan tidak dapat menerbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 494);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KAMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
12. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
13. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat dengan SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
14. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya dapat disingkat Satuan PNF adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

15. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
16. Fungsi adalah jabatan/Peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
17. Eselonisasi adalah tingkat jabatan structural.
18. Staf Pelaksana adalah unsur Staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan Struktural dan Fungsional.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar.
21. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pendidikan Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan PNF adalah merupakan pelaksana kegiatan pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kampar.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
- c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan Nonformal pemuda dan olahraga.
- d. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu dan pelaksanaan pendidikan Nonformal pemuda dan olahraga;
- e. Penyusunan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- f. Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan Nonformal;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bagi tenaga pelaksanaan pendidikan Nonformal; dan
- i. Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan PNF

Pasal 4

- (1) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur penunjang kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dibidang kegiatan pendidikan Nonformal.
- (2) Kepala Satuan PNF sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan PNF dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dibidang kegiatan pendidikan Nonformal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas.

- (3) Kepala Satuan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan pendidikan Nonformal;
 - Penyusunan rencana Program dibidang kegiatan pendidikan Nonformal;
 - Pengkoordinasian Program dibidang kegiatan pendidikan Nonformal;
 - Pelaksanaan Kegiatan Program dibidang kegiatan pendidikan Nonformal;
 - Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang ketatausahaan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi :
 - Penyusunan rencana dan program dibidang ketatausahaan;
 - Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
 - Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - Pelaksanaan urusan administrasi Kurikulum, Peserta didik, Sarana dan Prasarana, hubungan masyarakat.
 - Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - Pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan PNF sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penunjukan petugas teknis/kelompok fungsional ditetapkan oleh Bupati dan atau Kepala Dinas.

BAB V ESELONISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF Sanggar kegiatan Belajar adalah jabatan Fungsional yang berasal dari Pamong belajar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di Lingkungan masing-masing maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- (2) Pengisian jabatan Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pasal 6 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini mulai berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 28 Desember 2016

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 28 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 88


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 88 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KAMPAR



PJ. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI